

ANSI

**Efektivitas Program Ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan (PPh)
Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak
Di Wilayah Palembang**



SKRIPSI Oleh :

NIEZITION FIRST HYDA


01043130025

**Untuk memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

2011

S
336.243 07
Nia
e
2011



**Efektivitas Program Ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan (PPH)
Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak
Di Wilayah Palembang**



SKRIPSI Oleh :

**NIEZITION FIRST HYDA
01043130025**

**Untuk memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
2011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA : NIEZITION FIRST HYDA
NIM : 01043130025
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PROGRAM EKSTENSIFIKASI
WAJIB PAJAK PENGHASILAN (PPh) ORANG
PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI WILAYAH PALEMBANG**

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN

Tanggal: 11-05-2011

DOSEN PEMBIMBING

Ketua :



Yulia Saftiana, SE,MSi, Ak

NIP 196707011992032003

Tanggal: 11-05-2011

Anggota :



Arista Hakiki, SE,MAcc, Ak

NIP 197303171997031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Niezition First Hyda

NIM : 01043130025

Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

**"EFEKTIVITAS PROGRAM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK
PENGHASILAN (PPh) ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DI WILAYAH PALEMBANG."**

Pembimbing

Ketua : Yulia Saftiana, SE,MSi, Ak

Anggota : Arista Hakiki, SE,MAcc, Ak

Tanggal diuji : 9 Mei 2011

adalah benar-benar hasil karya saya dibawah bimbingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Indralaya, 11 Mei 2011

Yang memberi pernyataan,



Niezition First Hyda

NIM 01043130025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : NIEZITION FIRST HYDA
NIM : 01043130025
JURUSAN : AKUNTANSI
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PROGRAM EKSTENSIFIKASI
WAJIB PAJAK PENGHASILAN (PPh) ORANG
PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI WILAYAH PALEMBANG

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 9 Mei 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif

Inderalaya, 9 Mei 2011

Ketua,



Yulia Saftiana, SE,MSi, Ak
NIP 196707011992032003

Anggota,



Arista Hakiki, SE,MAcc, Ak
NIP 197303171997031002

Anggota,



Hj. Relasari SE,MSi, Ak
NIP 197206062000032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak
NIP. 195808281988101001

“ Pengetahuan tidaklah cukup, kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah cukup,
kita harus melakukannya. Kearifan ditemukan hanya dalam kebenaran”

Johann W.Goethe

Kupersembahkan Kepada:

- ❖ Kedua Oranguaku
- ❖ Saudara – saudaraku tersayang
- ❖ Seseorang yang terkasih
- ❖ Rekan – rekan dan Almamater

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yang telah membantu penulis mengambil data dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Yulia Seftiani SE, Ak, M.si dan Arista Hakiki SE., M.Acc,Ak, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulisan skripsi ini mengambil judul Efektifitas Program Ektensifikasi Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di Wilayah Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PPh OP di KPP Madya Palembang dari tahun 2006 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan walau realisasi jumlah penerimaan belum memenuhi target. Agar target tersebut dapat tercapai maka sebaiknya upaya menyukseskan program ektensifikasi pajak terus di tingkatkan.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan pelaksanaan program ektensifikasi pajak di KPP Madya Palembang dan bahan masukan akademi bagi penelitian perpajakan selanjutnya.

Palembang, Mei 2011

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : “ Efektivitas Program Ektensifikasi Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di Wilayah Palembang” . Sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi, kedua orang tuaku yang telah mendidik dan membesarkanku dan kedua pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan nasehat dalam skripsi ini, serta tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, MBA. Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. H. Syamsulrijal A.K.,Ph.D. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Drs. Buhanuddin, M.Acc.,Ak. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sulaiman SM, SE, MBA,Ak. Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Yulia Saftiana, SE, M.Si, Ak. Ketua Pembimbing dan Penguji.
6. Bapak Arista Hakiki, SE, M.Acc, Ak. Anggota Pembimbing dan Penguji.
7. Ibu Hj.Relasari, SE, MSi, Ak. Anggota Penguji Komprehensif.
8. Bapak Drs. H. Tanzil Djunaidi, Ak. Pembimbing Akademik.

9. Pimpinan, staff dan karyawan /ti Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta staff dan karyawan/ti Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
10. Rekan – rekan dan almamater serta semua pihak yang telah memberikan sumbangan saran dan motivasi kepadaku.

Penulis menyadari, skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhir kata, mohon maaf bila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Semoga amal baik Bapak dan ibu serta rekan – rekan sekalian mendapat imbalan dari Allah SWT, Amin.


Palembang, Mei 2011

Penulis,

Niezition First Hyda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian..	5
1.5. Metode Penelitian	5
1.5.1. Rancangan Penelitian	5
1.5.2. Ruang Lingkup Penelitian	5
1.5.3. Metode Penarikan Sampel	6
1.5.4. Definisi Operasional	6
1.5.5. Data Yang Digunakan	7
1.5.6. Metode Pengumpulan Data	8
1.5.7. Metode Analisis Data	8



BAB II. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian wajib Pajak	9
2.1.1. Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi	9
2.1.2. Subjek Pajak Penghasilan	10
2.1.2.1. Subjek Pajak Dalam Negeri	11
2.1.2.2. Subjek Pajak Luar Negeri	11
2.1.2.3. Warisan	12
2.1.3. Objek Pajak Penghasilan	12
2.1.4. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	13
2.2. NPWP	13
2.2.1. Pengertian NPWP	13
2.2.2. Fungsi NPWP	14
2.2.3. Syarat Pendaftaran NPWP	15
2.2.4. Tempat Pendaftaran NPWP	16
2.2.5. Sanksi Atas NPWP	17
2.2.5.1. Sanksi Administrasi	17
2.2.5.2. Sanksi Pidana.	17
2.3. Ektensifikasi Wajib Pajak	18
2.3.1. Pengertian Ektensifikasi Pajak	19
2.3.2. Tujuan Ektensifikasi	19
2.3.3. Ruang Lingkup Pelaksanaan Ektensifikasi Wajib Pajak	20
2.3.4. Data Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Ektensifikasi	21
2.4. Kebijakan Ektensifikasi	22
2.5. Program Ektensifikasi	31
2.5.1. Melakukan Penyuluhan	31
2.5.2. Pemeriksaan Thun Berjalan dan Pemeriksaan Sederhana.....	31
2.5.3. Peningkatan Pengawasan	32
2.6. Ektensifikasi Pajak	32

BAB III. GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

3.1.	Sejarah Pembentukan KPP Madya Palembang	34
3.1.1.	Visi	35
3.1.2.	Misi	36
3.2.	Struktur Organisasi	37

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1.	Analisis	47
4.1.1.	Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Madya Palembang Warisan	48
4.2.	Faktor Penghambat dan Antisipasi	49
4.2.1.	Faktor – faktor Penghambat pelaksanaan Administrasi Pajak	49
4.3.	Langkah – langkah Antisipasi	51

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.	Kesimpulan	53
5.1.1.	Penerimaan Pajak	53
5.2.	Kendala – kendala Yang di Hadapi	49
5.3.	Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Efektivitas Program Ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di Wilayah Palembang

Dari tahun ketahun peranan pajak dalam pembiayaan APBN terus meningkat, pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan Negara, dan memberikan kontribusi yang terbesar. Kondisi ini, menunjukkan tugas direktorat jendral pajak (DJP) semakin berat. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak adalah melaksanakan program ekstensifikasi dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah wajib pajak (WP) dan atau pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar, perluasan objek pajak dan pencertiban administrasi perpajakan oleh DJP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah program ekstensifikasi yang dilakukan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, objek penelitian penyusunan skripsi ini adalah KPP Madya Palembang sebagai instansi pemerintah yang terkait dalam memberikan layanan perpajakan kepada masyarakat. Metode penelitian ini adalah deskriptif dan Hasil dari penelitian menunjukkan penerimaan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan walaupun realisasi penerimaan belum memenuhi target yang ingin di capai. hal ini menunjukkan bahwa KPP Madya Palembang berhasil melaksanakan program ekstensifikasi. Namun semua ini, tidaklah terlepas dari peran aktif wajib pajak serta kerjasama yang solid diantara pegawai KPP Madya Palembang sendiri.

ABSTRACT

The effectiveness of Program Extensification of taxpayers (PPh OP) To increase the tax receipts in Palembang

From year to year tax role in financing the state budget continues to increase, the tax is the object of the source of State revenue, and provide the largest contribution. This condition, showing the directorate general of duty tax (DJP) is increasingly heavy. One of the efforts made to secure the state income tax from the sector is to carry out the program extensification in this case conducted by the Tax Office (KPP). Extensification of the activities carried out in order to increase the number of taxpayers (WP) and / or employers taxable (PKP) is registered, subject to tax and control the expansion of tax administration by the DJP. This study aims to determine and analyze whether the program made extensive positive effect on tax receipts, preparation of the research object of this thesis is the KPP Madya Palembang as relevant government agencies in providing tax services to the community. This is a descriptive research method and results of research show receipts from 2006 to 2010 has increased despite the realization of revenue has not met the target that you want to accomplish. this shows that the KPP Madya Palembang, kilkenny successfully the implement extensification program. But all of this, it is not separated from the active role of the taxpayer and the solid cooperation between KPP Madya Palembang own employees.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era kompetisi global pembangunan di bidang ekonomi tidak terlepas dari masyarakat dan lingkungan yang dinamis serta kaitannya dengan perpajakan. Seiring dengan perubahan yang terjadi mau tidak mau kebijakan di bidang perpajakan mengalami dinamika yang sedemikian rupa, mengingat pajak adalah salah satu faktor terpenting di dalam mendorong perkembangan perekonomian.

Undang – undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan (KUP), pasal 1 butir 1, ”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak menurut Undang – Undang KUP No. 28 Tahun 2007 terdapat 5 (lima) unsur yang terkandung dalam pengertian pajak, antara lain yaitu: Kontribusi wajib/kewajiban negara, kewajiban yang dapat di paksakan (jika tidak dipenuhi dikenakan sanksi), dipungut berdasarkan undang – undang, apa (objek), oleh siapa (subjek) dan cara menentukan.



Dari uraian diatas dapat disimpulkan, pajak adalah sumber penerimaan negara yang merupakan sumber kekuatan sendiri untuk dapat meningkatkan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah dalam pemulihan kondisi perekonomian negara. Dengan kata lain, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor pusat ke sektor publik.

Penerimaan pajak memberikan kontribusi yang signifikan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun sehingga pajak menjadi primadona bagi kelanjutan pembangunan dan kemampuan negara untuk menyediakan kebutuhan publik yang semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakatan yang luas dan merata.

Kontribusi diberikan untuk kemudahan fasilitas – fasilitas perpajakan dan fasilitas mendukung lainnya serta layak dan dapat dimengerti wajib pajak. Perluasan objek pajak yang dapat lebih dinikmati dan pengembangan pelaksanaan yang maksimal menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian serta memberikan keseimbangan dalam menata pajak untuk menggali sumber – sumber penerimaan dan kemudahan – kemudahan bagi pelaku usaha.

Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, contoh: pajak pertambahan nilai, bea materai dan bea balik nama. Dari segi penerimaan, pajak penghasilan dapat membantu negara dalam membiayai pengeluaran, namun tidak semua orang dapat dikenai PPh.

PPh Orang pribadi adalah iuran yang dikenakan terhadap wajib pajak (WP) yang telah menerima penerimaan dari penghasilan dalam satu tahun diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), orang pribadi sebagai subjek pajak dan penerimaan dari penghasilan adalah objek yang dikenai pajak. (Lukman,2001:5)

Pajak penghasilan hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi (WP) atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terkecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPn) karena pajak tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain sehingga memungkinkan semua orang dapat terkena PPn.

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu langkah dalam upaya meningkatkan penerimaan di sektor pajak adalah dengan melakukan ekstensifikasi. Berdasarkan surat dari dirjen pajak, SE- 08/ PJ./2008 Tanggal 28 Februari 2008. Menjelaskan, "Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan atau pengukuhan PKP, perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP)".

Ekstensifikasi merupakan salah satu strategi yang perlu dilakukan dalam upaya menjangkau wajib pajak orang pribadi baru dalam meningkatkan penerimaan pajak, menciptakan pajak – pajak baru atau memperluas lingkup pajak yang sudah ada. Selama bertahun – tahun kegiatan ekstensifikasi wajib pajak dilakukan melalui penyuluhan secara langsung seminar dan iklan di berbagai media masa sehingga diharapkan kesadaran wajib pajak untuk mendapatkan diri makin bertambah dari tahun ketahun.

Dari uraian diatas, Ekstensifikasi merupakan faktor penting yang dilakukan untuk mencapai tujuan peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dan penyempurnaan basis data subjek dan objek pajak. Adapun kegiatan ekstensifikasi tersebut meliputi kegiatan pemberian NPWP. Ekstensifikasi ditujukan untuk mendorong penggunaan NPWP dalam berbagai hal. Jika semua wajib pajak sudah berNPWP, maka penerapan kewajiban pencantuman NPWP bagi setiap perijinan dan pelayanan publik akan diterapkan dengan tegas.

Kebijakan ekstensifikasi NPWP mulai digencarkan sejak tahun 2005 hingga saat ini, namun kenyataannya efektivitas program tersebut belum sepenuhnya terealisasi dan masih banyak menemui kendala – kendala dalam pelaksanaannya. Selanjutnya untuk tercapainya tujuan akhir dari pelaksanaan program dengan baik, kebijakan pelaksanaan ekstensifikasi NPWP dilakukan di seluruh Indonesia, tidak terkecuali KPP Madya Palembang. Berdasarkan latar belakang penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul "Efektivitas Program Ekstensifikasi Wajib Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di Wilayah Palembang".

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program ekstensifikasi wajib pajak PPh Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang?
2. Upaya – upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ekstensifikasi Wajib Pajak PPh Orang Pribadi pada KPP Madya Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan program ekstensifikasi yang dilakukan KPP Madya Palembang dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program ekstensifikasi yang telah dilakukan KPP Madya Palembang terhadap penerimaan Pajak.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan program ekstensifikasi pada KPP Madya Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Untuk memperluas wawasan penulis serta menambah pengetahuan dan pemahaman, khususnya mengenai kebijakan ekstensifikasi pajak oleh Ditjen Pajak.
2. Sebagai bahan referensi bagi pembaca dalam menambah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan ekstensifikasi di bidang perpajakan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Rancangan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif. Yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial, dengan tujuan memberikan gambaran yang lengkap mengenai hubungan – hubungan yang terdapat dalam penelitian, penulis akan berusaha menjelaskan peningkatan penerimaan pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dalam menjarang wajib pajak dengan pemberian NPWP serta pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Madya Palembang.

1.5.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor pelayanan pajak (KPP) Madya Palembang yang beralamat di Jln. Jendral A. Yani No.59 Palembang Telpon 0711 - 513898. KPP Madya Palembang sengaja dipilih dengan pertimbangan waktu, biaya dan

sumber daya lainnya yang dimiliki oleh penulis yang sangat terbatas, untuk mempermudah dan memperlancar penulis dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang, dalam hal ini juga penulis membatasi permasalahan efektifitas program ekstensifikasi wajib pajak PPh Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak melalui pemberian NPWP.

1.5.3 Metode Penarikan Sampel

Dalam menemukan objek penelitian penulis mengambil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang dengan mempertimbangkan kegiatan ekstensifikasi yang telah dilakukan KPP Madya Palembang dalam menjaring wajib pajak baru.

1.5.4 Definisi Operasional

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Dalam penulisan skripsi ini diperlukan definisi dari istilah yang berkaitan dengan penelitian, hal ini perlu agar pemahaman dan pegangan untuk penelitian ini jelas yaitu sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi merupakan salah satu strategi yang perlu dilakukan dalam upaya menjaring wajib pajak orang pribadi baru dalam meningkatkan penerimaan pajak, menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas lingkup pajak yang sudah ada.
2. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara.
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan kewajiban pajak, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Pajak Penghasilan (PPh) adalah iuran yang dikenakan terhadap wajib pajak (WP) yang telah menerima penerimaan dari penghasilan dalam satu tahun diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), orang pribadi sebagai subjek pajak dan penerimaan dari penghasilan adalah objek yang dikenai pajak.

1.5.5 Data yang digunakan

1. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakan atau dan data primer di peroleh melalui observasi, pengamatan langsung dan wawancara.

2. Data Sekunder

Yang dimaksud data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi berupa publikasi, buku-buku dan literatur yang erat hubungannya dengan ruang lingkup pada penulisan skripsi ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Data Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) KPP Madya Palembang periode 2006 sampai 2010
- Sejarah singkat Lembaga (KPP Madya Palembang)
- Struktur Organisasi
- Pembagian Tugas

1.5.6 Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

- Observasi

Dalam metode ini penulis meninjau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang dan melihat kedalam lingkungan kerja pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang serta menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti penulis.

b. Studi Perpustakaan

Dalam metode ini penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh atau diperlukan dengan membaca buku, internet dan perundang – undangan perpajakan yang akan dijadikan landasan teori penulis dalam menyusun skripsi.

1.5.7 Metode Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan deskripti kualitatif, untuk membandingkan semua fakta dan data yang diperoleh dari lapangan yang berhubungan serta sesuai dengan pembahasan dan perumusan penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ilyas, Wirawan dan Suhartono ,Rudi. 2010. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta : Salemba Empat.

Nasution H, Lukman.2001. *Pajak Indonesia*. CV. Eko Jaya Jakarta

Peraturan lengkap Pajak Penghasilan, 2009. Anggota Ikapi, Fokus Media Jakarta

Sugianto,2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo Jakarta.

Suandi, Erly. 2006 . *Perpajakan*. Edisi kedua. Jakarta : Salemba Empat.

Surat Edaran DJP No. SE-06/PJ.9/2001 *tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak*.

Surat Edaran DJP No. SE-09/PJ.9/2001 *tentang Kewajiban Laporan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak*.

Surat Edaran DJP No. SE-06/PJ.7/2004 *tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak*.

Surat Edaran DJP No. SE-08/PJ /2008 *tentang Tindak lanjut Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi*

Umar, Husein. 2003. *Metode Riset Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang wajib pajak . .

Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan.

Undang – undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan (KUP)